



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kota Singkawang (rumah Bapak XXXX), sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan

Hal. 1 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Bky, tanggal 11 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 06 Maret 2002;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang masing-masing bernama 1. ANAK 1, lahir 16 Juni 2003, 2.ANAK 2, lahir 1 Agustus 2005, 3. ANAK 3, lahir 14 Agustus 2006, 4. ANAK 4, lahir 19 Juli 2010, 5. ANAK 5, lahir 13 Juli 2014 dan 6. ANAK 6, lahir 3 Maret 2015 sekarang anak pertama, ketiga dan keenam berada dalam asuhan Penggugat dan anak yang kedua, keempat dan kelima berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh Penggugat dan orang tua Tergugat, Tergugat sering minum - minuman keras sampai mabuk, sering berjudi;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan sering menyakiti fisik Penggugat seperti menampar dan meninju bahkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2015 yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, yang hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut dan karena merasa telah diusir oleh Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah adik Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas;
9. Bahwa, selama berpisah yang hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 9 bulan, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula halnya dengan upaya mediasi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Pebruari 2016 oleh mediator Dendi Abdurrosyid juga tidak berhasil ;

Selanjutnya dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2 dan 3, dengan penjelasan bahwa anak kesatu s/d kelima ikut Tergugat, sedangkan anak kelima ikut Penggugat setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Singkawang ;

Hal. 4 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 4 tentang seringnya terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, tapi sejak tahun 2014, bukan sejak tahun 2005, akan tetapi itu hanya pertengkaran kecil dan hanya biasa-biasa saja, namun rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih tetap harmonis, tetapi pertengkaran bukan karena Tergugat malas bekerja, sebab mobil ekspedisi tempat Tergugat bekerja pada waktu itu hanya masuk tiga kali dalam seminggu karena jalan rusak. Pertengkaran hebat baru terjadi pada awal tahun 2015 dikarenakan Penggugat tanpa setahu Tergugat diantar ke tempat kerja dan bergoncengan dengan laki-laki lain bernama PRIA, sehingga Tergugat cemburu dan marah kepada Penggugat. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan oleh kebiasaan Penggugat yang sering berbohong kepada Tergugat. Adapun mengenai kebiasaan Tergugat yang sering minum-minuman keras, memang benar dan pernah Tergugat lakukan didepan Penggugat, tetapi tidak sampai mabuk, sedangkan masalah berjudi, dahulu Tergugat memang pernah lakukan, tetapi sekarang sudah tidak lagi.
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 6 tentang masalah Tergugat yang mencaci maki Penggugat, tetapi hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat mengenakan rok pendek. Adapun mengenai masalah menampar dan meninju Penggugat, Tergugat bantah, karena Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut, tetapi hanya mendorong Penggugat saja. Kemudian masalah mengancam, Tergugat

Hal. 5 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar pernah lakukan jika Penggugat mengulangi dan ketahuan bergoncengan lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 7 tentang adanya pertengkaran pada tanggal tersebut, namun Tergugat membantah karena melarang Penggugat bekerja, Tergugat terserah mau bekerja di mana, karena yang punya warung kopi adalah Tergugat sendiri dan Tergugat juga membantah telah mengusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 8, Penggugat keluar rumahnya bukan pada bulan Maret 2015 tetapi pada bulan Juli 2015 dan Tergugat bukan juga tinggal di rumah adiknya, tetapi tinggal di Semelagi di rumah orang lain;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 9. Tergugat pernah menemui Penggugat, tetapi diusir oleh Penggugat dan Tergugat juga pernah memberikan nafkah, hanya saja sekitar 3 bulan terakhir ini Tergugat tidak memberikan nafkah karena Penggugat tidak

mau;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan juga karena masih memikirkan masa depan anak-anak ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula, dengan penjelasan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama sampai dengan anak kelima ikut Tergugat karena kelima anak tersebut diambil oleh Tergugat ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memang mulai terjadi pada tahun 2005 dan semakin parah hingga tahun 2014 karena berbagai masalah, namun Penggugat masih tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat diantar oleh laki-laki lain, peristiwa itu terjadi pada sekitar tahun 2014, setelah itu kejadian serupa terjadi lagi pada tahun 2015, ketika itu Penggugat mau pulang, diantar oleh Sasa, namun kemudian Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat mau menusuk Tergugat dengan gunting ;
- Bahwa ketika keluar dari rumah pada mulanya Penggugat dirumah adik, akan tetapi oleh karena Tergugat sering membuat keributan, akhirnya Penggugat pergi karena malu ;
- Bahwa Penggugat mengusir Tergugat ketika Tergugat datang kerumah, karena Tergugat bila datang mulutnya bau minuman keras dan bikin ribut dan bila berbicara semaunya ;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada jawaban semula dan tetap keberatan bercerai dari Penggugat ;

Hal. 7 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, tanggal 06 Maret 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P) ;

Bahwa, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyatakan keberatan ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang bernama :

1. SAKSI 1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, setelah itu tinggal di Sungai Wie;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam orang anak ;
- Bahwa setahu saksi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Penggugat pernah mengadu kepada saksi bahwa

Hal. 8 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah dipukul, diancam dan diusir oleh Tergugat, tetapi saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga bulan, Penggugat tinggal rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Sungai Wie ;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Wie ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama bermasalah karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar dan malah pernah pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi dirumah saksi,

- Bahwa selain itu pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi lagi setelah Penggugat dan Tergugat menghadiri sidang pertama beberapa waktu yang lalu dan ketika itu Tergugat sampai memukul Penggugat hingga tubuh Penggugat berdarah, peristiwa tersebut terjadi pada malam hari di depan rumah mertua saksi ;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan masalah nafkah yang kurang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan apabila bertengkar Tergugat juga memukul dan mengancam mau membunuh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga bulan, Penggugat tinggal rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Sungai Wie ;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sering datang menemui Penggugat dan mengajak untuk kembali, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yang bernama :

- SAKSI 1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat, sedangkan Penggugat saksi kenal sebagai istri Tergugat yang bernama PENGGUGAT ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di Sungai Wie ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam orang anak ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh, selain itu juga buka warung kopi di Kridasana dan Tergugat tidak malas bekerja, yang memberi makan keluarga adalah Tergugat, namun mungkin nafkah yang diberi oleh Tergugat masih kurang mencukupi bagi Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara persis, tapi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat diantar oleh laki-laki lain, namun saksi tidak mengetahui siapa nama laki-laki tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar tiga bulan, namun saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah. Sekarang Penggugat tinggal rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Sungai Wie bersama saksi ;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali, akan tetapi Penggugat tidak mau ;

Hal. 11 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Tergugat agar rukun lagi dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan hanya menghadirkan satu orang saksi ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon dikabulkannya gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang mana kemudian diwajibkan lagi untuk menempuh upaya mediasi seperti yang dikehendaki oleh Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 12 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,
dengan mediator Dendi Abdurrosyid, S.H.I juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh Penggugat dan orang tua Tergugat, Tergugat sering minum - minuman keras sampai mabuk, sering berjudi dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan sering menyakiti fisik Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2015 yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, yang hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dan setelah pertengkaran tersebut, karena merasa telah diusir oleh Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah adik Penggugat dan selama berpisah (selama kurang lebih 9 bulan), Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 1 s/d 3, namun ada juga yang diakui dengan

Hal. 13 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklausul dan ada juga yang dibantah, oleh karenanya Tergugat harus membuktikan dalilnya tersebut adapun tentang keinginan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat keberatan karena masih sangat sayang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang mana mengenai dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mengenai perceraian, Penggugat tetap dengan pendirian semula untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang mana mengenai dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 06 Maret 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas dan juga dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan adik kandung Penggugat yang bernama SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangan dimuka persidangan, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi unus testis nullus testis dan harus dikesampingkan, oleh karenanya Tergugat tidak dapat membuktikan untuk menguatkan pengakuan berklausul dan dalil bantahannya, sehingga dengan

Hal. 15 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian baik pengakuan berklausul maupun bantahan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 09 Maret 2002 dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama ANAK 1, lahir 16 Juni 2003, ANAK 2, lahir 1 Agustus 2005, ANAK 3, lahir 14 Agustus 2006, ANAK 4, lahir 19 Juli 2010, ANAK 5, lahir 13 Juli 2014 dan ANAK 6, lahir 3 Maret 2015, memang sudah tidak harmonis, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya disebabkan oleh masalah ekonomi dan kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sampai pernah mendorong Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berujung pada perginya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya pada sekitar bulan Mei 2015, sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Sungai Wie ;
- Bahwa para saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Hal. 16 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, namun Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan

Hal. 17 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut juga sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بانة

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Hal. 18 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota singkawang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Selasa**, tanggal **15 Maret 2016 M.** bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Nurjanah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat ;

Hal. 20 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Nurjanah, S.H., M.H

TTD

2. Arsyad, S.H.I,

Panitera Pengganti,

TTD

Zunainah Zaudji

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|-----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 195.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 286.000,- |

Hal. 21 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Hal. 22 dari 22 hal./Put. No.0027/Pdt.G/2016/PA.Bky.